

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN ARUNG DALAM KECAMATAN KOBA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRA : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4)
K Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang
Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara pada Kelurahan Arung Dalam
Kecamatan Koba untuk Pemilihan Umum Tahun
2024;

**Dalam Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2023 Diatur Tentang:
Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Pada Kelurahan Arung Dalam
Kecamatan Koba Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku
sejak tanggal 31 Januari 2023
- Lampiran 1 hlm